BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara merupakan suatu peraturan yang mengatur bagaimana proses pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara yang dilakukan berdasarkan asas manfaat, keseimbangan, keserasian, keterpaduan, kelestarian, keadilan, dan peran serta masyarakat. Kawasan Bandung Utara yang selanjutnya disebut KBU adalah kawasan yang meliputi sebagian wilayah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Pemanfaatan ruang disini berkaitan dengan serangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan didalam rencana tata ruang.

Pola pemanfaatan ruang di KBU seperti dijelaskan dalam Perda tersebut, meliputi pemanfataan ruang di Kawasan Lindung dan pemanfaatan ruang di Kawasan Budidaya. Pemanfaatan ruang di Kawasan Lindung meliputi, *pertama*, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, yang meliputi, hutan lindung yang terletak di Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Bandung Utara, kawasan berfungsi lindung di luar hutan lindung dan kawasan resapan air. *Kedua*, kawasan perlindungan setempat yang meliputi sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air. *Ketiga*, kawasan pelestarian alam, yaitu taman hutan raya Ir. H. Djuanda yang terletak di Kota Bandung, Kabupaten Bandung dan Kabupaten

Bandung Barat serta Taman Wisata Alam Tangkubanperahu yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. *Keempat*, kawasan suaka alam, yaitu Cagar Alam Tangkubanperahu yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. *Kelima*, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, yaitu Observatorium Bosscha, yang terletak di Kabupaten Bandung Barat. *Keenam*, kawasan rawan bencana alam geologi, yang meliputi, kawasan rawan bencana gunung api, kawasan rawan gerakan tanah, kawasan rawan gempa bumi, yaitu Sesar Lembang.

Pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya, meliputi, kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya permukiman, yang meliputi, kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Berdasarkan hal tersebut, maka pengendalian pemanfaatan ruang KBU merupakan suatu upaya mencegah terjadinya penyimpangan terhadap setiap kegiatan pembangunan di KBU dan bagaimana cara menertibkan terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang yang telah terjadi di KBU dengan arah kebijakan untuk memulihkan dan menanggulangi lahan dengan kondisi fungsi hidroorologis kritis dan sangat kritis, mencegah meningkatnya kekritisan fungsi hidroorologis pada lahan dengan kondisi mulai kritis dan agak kritis, mengendalikan dan membatasi pembangunan guna mempertahankan fungsi hidroorologis pada lahan dengan kondisi normal dan baik, serta memiliki keterbatasan luas.

Seiring dengan perjelasan tersebut, pada prakteknya pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara belum berjalan sebagaimana mestinya. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perda tersebut belum dapat dijalankan dengan

sepenuhnya dikarekan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya. *Pertama*, melihat kondisi KBU sebagai daerah yang padat akan penduduk. Semakin padat suatu daerah akan aktivitas penduduk maka semakin banyak proses pembangunan baik itu berkaitan dengan permukiman, obyek wisata, perkebunan atau fasilitas publik lainnya.

Kedua, penerapan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara dilaksanakan setelah pembangunan-pembangunan itu ada, oleh karena itu dalam hal ini Pemerintah baik Provinsi maupun Kab/Kota menjadi bimbang, karena harus mentaati peraturan yang berlaku, namun di sisi lain pemerintah juga memperhatikan aspek-aspek lainnya seperti hak asasi manusia atau hak-hak masyarakat. Misalnya setelah ditetapkannya Perda ini banyak pembangunan-pembangunan yang menyalahi aturan atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku, di dalam Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU apabila pembangunan tersebut menyalahi aturan akan diberikan konsekuensi yaitu mulai dari teguran, pencabutan izin sampai penghancuran bangunan.

Ketiga, KBU merupakan daerah pemasok APBD tinggi, mengapa demikian, melihat kepada sebagian besar wilayah KBU sebagai pusat kota dan obyek wisata. Dalam hal ini berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU, pembangunan di KBU harus dikendalikan bahkan dihentikan karena untuk mengembalikan keadaan fungsi hidroologis namun di sisi lain pembangunan ini tidak dapat dihentikan

karena dapat mengurangi pemasukan APBD, seperti pembangunan-pembangunan hotel, tempat makan dan fasilitas publik lainnya yang dapat menambah APBD, oleh karena itu pembangunan-pembangunan ini tidak dapat dihentikan namun harus dikendalikan sedemikian rupa.

Keempat, permasalahan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi aparatur dalam menjalankan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU yang meliputi proses penyampaian komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Permasalahan ini untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

4.1 Komunikasi dalam Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU

Permasalahan pertama yang mempengaruhi belum berjalannya implementasi kebijakan Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU adalah berkaitan dengan komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan berpengaruh dalam terciptanya suatu efiensi kerja. Terwujudnya suatu komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun pemerintah dengan masyarakat akan mewujudkan adanya hubungan yang sinergis dan terhindar dari kesalahpahaman atau *miss* komunikasi sehingga tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai. Komunikasi dikonsepsikan sebagai proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain atau pemberian pesan dari sumber kepada penerima. Komunikasi dilihat sebagai proses linear yang menggambarkan adanya proses

pemindahan sesuatu yang kongkret dari suatu tempat ketempat lain. Pesan-pesan dalam berkomunikasi dianggap sebagai suatu yang konkrit dan relatif bersifat tetap, sehingga ketika dipindahkan akan tetap dengan jumlah yang sama dan relatif bersifat tetap.

Komunikasi dalam kebijakan Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU diwujudkan dalam suatu penyampaian berupa informasi mengenai apa itu Perda KBU beserta isi, kenapa KBU harus dikendalikan serta bagaimana tata cara, prosedur dan ketentuan-ketentuan mengenai pemanfaatan ruang di KBU yang meliputi Kota Cimahi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung yang disampaikan melalui media baik secara langsung maupun tidak langsung.

Proses komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU, berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan terdiri dari *transmission* (penyampaian informasi), *clarity* (kejelasan), dan *consistency* (konsisten). Mekanisme yang digunakan dalam komunikasi kebijakan oleh aparatur Provinsi dan Kab/Kota apabila dijalankan dengan baik maka akan membawa perubahan pada akselerasi pelaksanaan kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU. Komunikasi dalam implementasi kebijakan Perda Jabar No. 1/2008 masih belum berjalan secara optimal baik itu di dinas Provinsi maupun di Kab/Kota yang mempunyai wewenang dalam proses pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang di KBU,untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

4.1.1 Transmisi dalam Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU

Transmisi merupakan suatu penyampaian informasi dari pihak satu ke pihak lainnya. Penyampaian informasi disini adalah cara aparatur dalam menyampaikan informasi mengenai pemanfaatan ruang di KBU kepada masyarakat. Penyampaian informasi ini harus dilakukan dengan baik untuk menghasilkan suatu pelaksanaan kebijakan yang optimal. Penyampaian informasi tentunya tidak selalu berjalan dengan baik seringkali terjadi masalah dalam penyampaian informasi seperti adanya salah pengertian atau kesalahpahaman yang disebabkan oleh *human error* atau faktor lainnya seperti banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampaian informasi.

Proses penyampaian informasi mengenai Perda Jabar No. 1/2008 dilakukan dengan cara beberapa hal yaitu sosialisasi, penyebaran brosur, papan informasi, reklame, maupun media internet tergantung kepada masing-masing wewenang yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Penyampaian informasi ini dilakukan oleh aparatur baik aparatur Provinsi maupun aparatur Kab/Kota kepada masyarakat maupun aparatur yang berada dibawahnya. Maksud Provinsi disini yaitu Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, dan tingkat Kab/Kota seperti di Kota Bandung adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bandung, untuk di Kabupaten Bandung adalah Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung, untuk di Kota Cimahi adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi, dan untuk di Kabupaten Bandung Barat adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat. Tujuan yang

direncanakan provinsi dan Kab/Kota dalam proses penyampaian informasi adalah untuk memberikan pengetahuan, pemahaman serta pelayanan yang prima kepada masyarakat akan tata cara dan prosedur proses pengendalian pemanfaatan ruang KBU, oleh karena itu dibutuhkan suatu penyampaian informasi yang jelas, mudah dimengerti dan mudah dipahami agar masyarakat yang menerimanya bisa mudah mengerti dan paham akan maksud dari kebijakan tersebut.

Penyampaian informasi *pertama* mengenai kebijakan Perda Jabar No. 1/2008 dilaksanakan melalui sosialisasi. Sosialisasi disini adalah suatu penyampaian informasi melalui proses penyuluhan kepada masyarakat untuk memberitahukan akan adanya perubahan dalam suatu aturan. Sosialisasi dilakukan oleh aparatur baik oleh aparatur Provinsi maupun oleh aparatur Kab/Kota dalam jangka waktu tertentu tergantung kepada keperluan masyarakat serta adanya permasalahan terhadap pelaksanaan Perda KBU tersebut, seperti hasil wawancara dengan aparatur Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi bahwa "sosialisasi ini dilaksanakan tidak secara rutin, hal ini disesuaikan dengan anggaran yang tersedia" (1/062013). Berdasarkan hal tersebut maka sosialisasi ini tidak tentu jadwalnya terkadang dalam setahun hanya dilakukan satu kali, dua kali atau bahkan tidak sama sekali tergantung kepada dana yang tersedia. Padahal sosialisasi ini sangat penting adanya agar masyarakat dapat paham dan mengerti akan bagaimana pemanfaatan ruang di KBU yang baik dan benar.

Setiap daerah mempunyai kewenangan masing-masing untuk melaksanakan proses penyampaian informasi mengenai Perda KBU ini, diantara 4 (empat) wilayah yang termasuk di KBU, terdapat satu wilayah yang berbeda yaitu

wilayah Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparatur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat bahwa "Kabupaten Bandung Barat berbeda dengan daerah lainnya yang termasuk dalam KBU Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat tidak memiliki wewenang yang besar, kami disini hanya berwenang dalam pembuatan *site plan* saja, yang lainya diserahkan kepada Bappeda"(21/062013). Berdasarkan wawancara tersebut maka proses pemberian informasi mengenai Perda KBU ini dilaksanakan oleh Bappeda, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat hanya berwenang dalam pembuatan *site plan* saja untuk aturan-aturan lainnya mengenai proses pemanfaatan ruang di daerah Kabupaten Bandung Barat diserahkan kepada Bappeda.

Site plan merupakan suatu gambar atau sketsa mengenai daerah dengan lahan yang hendak dibangun, oleh karena itu yang lebih berwenang dalam proses penyampaian informasi mengenai tata cara dan prosedur pemanfaatan ruang adalah Bappeda, namun demikian dalam hal ini masyarakat belum mengetahui dan seringkali masyarakat kebingungan dalam proses pemanfaatan ruang. Berbeda dengan Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung mempunyai kewenangan dalam proses pemanfaatan ruang tidak hanya dalam pembuatan *Site plan*, tetapi dalam hal penyampaian informasi mengenai tata cara dan prosedur mengenai pemanfaatan ruangpun mereka mempunyai wewenang, walaupun mereka tidak mempunyai kewenangan penuh akan proses

pemanfaatan ruang. Kewenangan yang lainnya berada pada Bappeda untuk proses peninjauan maupun evaluasi akan pemanfaatan ruang.

Sosialisasi baik yang dilakukan oleh Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung, Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi maupun Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bandung dilaksanakan dengan cara penyuluhan kepada masyarakat serta rapat koordinasi antar aparatur. Penyuluhan kepada masyarakat ini berisi pengetahuan dan pemahaman mengenai Perda KBU yang meliputi tata cara dan prosedur dalam pemanfaatan ruang, persyaratan apa saja dalam pemanfaatan ruang, larangan dan sanksi apa saja apabila ada yang melanggar mengenai ketentuan dalam Perda KBU. Sosialisasi ini melalui beberapa tingkatan sebelum sampai kepada masyarakat yaitu mulai dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kab/Kota kemudian dari Pemerintah Kab/Kota kepada Kecamatan lalu kepada Pemerintah Desa lalu kepada masyarakat, namun demikian terkadang sosialisasi itu langsung dilaksanakan kepada masyarakat umum apabila dari salah satu elemen Pemerintah tersebut belum menjalankan sosialisasi yang menjadi wewenangnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian fungsional Diskimrum Provinsi Jawa Barat mengenai penyampaian informasi dalam kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU, bahwa “penyampaian informasi yang dilakukan Diskimrum Provinsi Jawa Barat terdapat beberapa tahapan dimulai dari Provinsi mengundang perwakilan dinas Kab/Kota di KBU untuk diberikan sosialisasi mengenai tata cara proses pengendalian pemanfaatan ruang KBU, kemudian aparatur Dinas Kab/Kota mengundang seluruh Camat di KBU untuk

memberikan sosialisasi kembali kepada Lurah atau Kades beserta elemen-elemen Pemerintahan Desa lainnya untuk berpartisipasi dalam menyampaikan informasi dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai pemanfaatan ruang di KBU dengan menjelaskan bagaimana tata cara pemanfaatan ruang di KBU dan menjelaskan keadaan atau kondisi KBU pada sekarang"(17/06/2013).

Penyampaian informasi yang dilaksanakan oleh Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan beserta elemen-elemen masyarakatnya untuk membantu masyarakat mengetahui informasi-informasi mengenai ketentuan-ketentuan dalam proses pemanfaatan ruang KBU sehingga tidak menimbulkan kerusakan bagi lingkungan. Ketentuan-ketentuan tersebut harus disampaikan secara terperinci oleh aparatur kepada masyarakat agar jelas dan mudah dimengerti, mengingat ketentuan-ketentuan dalam proses pemanfaatan ruang di KBU terbilang rumit dan susah seperti penentuan koefisien dasar bangunan, luas wilayah terbangun dan pengurusan izin yang harus melalui rekomendasi gubernur.

Proses yang terbilang sulit membutuhkan kejelasan dalam penyampaian informasinya namun demikian dalam kenyataannya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat jarang. Masyarakat disini harus mencari tahu dan mempelajari sendiri mengenai ketentuan-ketentuan baru dalam proses pemanfaatan ruang di KBU dengan cara melihat papan informasi, brosur, website maupun layanan telepon. Walaupun fasilitas-fasilitas tersebut diberikan oleh aparatur. Melihat kepada keadaan sosial masyarakat yang tidak seimbang tidak semua masyarakat dapat menerima dan mengerti dari informasi-informasi tersebut, oleh karena itu

penyampaian informasi ini harus dilaksanakan langsung bertatap muka dengan masyarakat.

Seiring dengan hal tersebut sosialisasi ini belum berjalan dengan lancar dikarenakan kurangnya anggaran dalam sosialisasi, ketidakmerataan penyampaian informasi kepada masyarakat sehingga hanya sebagian masyarakat yang mengerti, seringkali masyarakat enggan mengikuti proses sosialisasi ini. Akibat dari permasalahan tersebut penyampaian informasi itu tidak berjalan dengan semestinya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana proses pemanfaatan ruang di KBU yang benar. Kurangnya anggaran dalam sosialisasi ini juga menyebabkan proses pelaksanaan sosialisasi tidak dapat dijalankan secara rutin. Sosialisasi ini dilaksanakan terkadang hanya sekali katika peraturan yang baru diterapkan sedangkan untuk kemudian hari sosialisasi ini jarang dilaksanakan.

Kedua, Proses penyampaian informasi yang berikutnya adalah dilakukan dengan cara penyebaran brosur. Penyebaran brosur ini dilaksanakan oleh Diskimrum Provinsi Jawa Barat kepada Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung, Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bandung, Kecamatan di KBU, dan Aparatur desa. Brosur ini biasanya diletakkan di dinas-dinas maupun kantor-kantor agar mudah untuk dilihat oleh masyarakat. Isi dari brosur itu adalah penjelasan mengenai KBU, apa itu Perda KBU, bagaimana prosedur pelaksanaan pemanfaatan ruang, apa larangan dan sanksi, namun demikian brosur tersebut menurut peneliti belum

memberikan kejelasan mengenai bagaimana proses pemanfaatan ruang di KBU, brosur tersebut hanya sedikit memberikan penjelasan mengenai KBU serta brosur-brosur ini hanya disimpan di kantor-kantor yang berwenang tidak dibagikan kepada masyarakat umum.

Seiring dengan hal tersebut seringkali masyarakat enggan untuk mengambil brosur yang telah disediakan. Kebiasaaan masyarakat yang kurang minat dalam membaca serta malas menyebabkan brosur ini kurang efektif dalam menyampaikan informasi mengenai pengendalian pemanfaatan ruang KBU, oleh karena itu dibutuhkan kinerja lebih dari aparatur untuk menyebarkan brosur atau memberikan brosur kepada masyarakat langsung agar informasi ini dapat diketahui secara merata oleh masyarakat. Tidak hanya terbatas oleh masyarakat tertentu saja tetapi merata kepada masyarakat umum lainnya.

Ketiga, penyempaian informasi dengan cara rapat koordinasi, penyampaian informasi ini dilakukan secara internal yaitu antar aparatur saja, tidak melibatkan masyarakat. Rapat koordinasi ini dilakukan sebagai salah satu cara dari aparatur provinsi untuk mensosialisasikan program-program terkait dengan proses pengendalian pemanfaatan ruang KBU, namun terkadang dalam proses rapat koordinasi ini tidak semua aparatur Kab/Kota menghadiri seringkali rapat koordinasi ini hanya dihadiri oleh beberapa perwakilan Kab/Kota saja sehingga menyebabkan terhambatnya proses penyampaian informasi dan menyebabkan kesimpangsiuran informasi/ketidaktahuan informasi yang terbaru mengenai proses pengendalian pemanfaatan ruang KBU. Rapat koordinasi yang dilakukan oleh Provinsi tidak menentu terkadang satu bulan sekali maupun enam

bulan sekali dengan aparatur Kab/Kota tergantung dari peraturan yang baru yang muncul. Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk menilai bagaimana kinerja yang telah dilakukan oleh aparatur apakah implementasi Perda itu telah berjalan dengan baik atau sebaliknya, namun rapat koordinasi ini alangkah lebih baik apabila dilaksanakan secara rutin sehingga kita tahu apa penyebab utama yang mengakibatkan Perda KBU belum berjalan secara maksimal dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang menghambat jalannya Perda KBU ini.

Rapat koordinasi tidak hanya dilakukan oleh pihak Provinsi tetapi juga dilaksanakan oleh Kab/Kota, baik di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat maupun di Kabupaten Bandung, setiap daerah melaksanakan rapat koordinasi untuk menilai apakah Perda KBU telah dilaksanakan dengan baik atau belum terus untuk melaksanakan evaluasi terhadap apa yang telah terjadi. setiap daerah mempunyai jadwal masing-masing untuk mengadakan rapat koordinasi, namun setiap daerah itu tidak pasti jadwalnya tergantung permasalahan yang terjadi. Rapat koordinasi ini dipimpin oleh kepala dinas dan dihadiri oleh setiap aparatur di bawahannya, namun demikian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya rapat koordinasi ini belum berjalan secara optimal dikarenakan masih adanya aparatur yang tidak bisa menghadiri rapat koordinasi tersebut baik itu karena adanya jadwal yang bentrok, kesibukan maupun lainnya.

Keempat, penyampaian informasi dengan cara pemasangan papan informasi. Pemasangan papan informasi dilakukan baik oleh aparatur provinsi maupun aparatur Kab/Kota kepada dinas-dinas atau kantor-kantor bawahannya.

Pemasangan papan informasi ini di pasang baik di dinas-dinas Kab/Kota, kantor kecamatan, kantor kelurahan maupun di jalan-jalan besar yang dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat banyak. Pemasangan papan informsasi ini terutama papan informasi yang berada di jalan-jalan besar belum terlaksana secara menyeluruh di KBU hanya beberapa kawasan saja yang telah memasang papan informasi seperti di Kota Bandung papan informasi mengenai Perda KBU sudah terpasang di beberapa daerah dengan pemasangan papan informasi di tempat-tempat yang strategis seperti papan informasi yang terletak di depan mall PVJ. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah melihat mengenai keberadaan Peraturan yang baru. Keberadaaan papan informasi ini memberi pengetahuan sedikit kepada masyarakat akan peraturan yang berlaku tentang KBU, sedangkan untuk papan informasi yang berada didinas-dinas terkait dan kantor-kantor yang terkait seperti Kecamatan maupun Kelurahan telah dipasang secara menyeluruh setiap dinas yang mempunyai wewenang dalam proses pemanfaatan ruang di KBU, dimana sebelum memasuki kantor, papan informasi mengenai KBU telah terpampang.

Keempat, Proses penyampaian komunikasi yang selanjutnya disampaikan melalui pencetakan buku peraturan daerah dan peraturan gubernur mengenai tata cara pengendalian pemanfaatan ruang KBU kepada dinas-dinas Kab/Kota di KBU untuk mempelajarinya secara cermat dan menjalankannya. Pencetakan buku Perda ini dilakukan oleh Diskimrum untuk dibagikan kepada aparatur-aparatur yang berwenang dalam proses pemanfaatan ruang. Hal ini bertujuan agar aparatur paham dengan proses pemanfaatan ruang yang benar dan dapat menyampaikannya

kepada masyarakat. Pencetakan buku Perda ini belum berjalan secara optimal dikarenakan terkadang aparatur enggan untuk membacanya sehingga maksud dan tujuan yang tercantum dalam peraturan-peraturan tersebut tidak tersampaikan.

Kelima, masyarakat dapat mengetahui mengenai informasi pengendalian pemanfaatan ruang KBU ini melalui website yang tersedia, namun sayangnya website ini sekarang tidak berjalan lagi, sehingga proses komunikasi langsung dengan masyarakat terhambat mengingat bahwa website merupakan bagian dari teknologi informasi yang dapat berhubungan langsung dengan masyarakat tanpa harus bertatap muka, walaupun tidak semua masyarakat yang mengerti akan internet, namun adanya website ini membantu sedikitnya kepada masyarakat akan pemanfaatan ruang di KBU yang baik dan benar.

Proses penyampaian komunikasi terakhir dilakukan dengan cara layanan telepon, hal ini dilakukan untuk melayani masyarakat yang ingin memperoleh informasi langsung mengenai kejelasan tentang prosedur dan tata cara pemanfaatan ruang di KBU dan untuk melayani masyarakat dalam hal keluhan mengenai pelayanan yang diberikan oleh aparatur dalam proses pemanfaatan ruang. Layanan telepon ini belum berjalan dengan optimal, banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai layanan telepon ini. Proses penyampaian komunikasi tersebut yang telah dijelaskan di atas masih terdapat permasalahan-permasalahan lainya seperti yang terjadi antara Provinsi dengan Kab/Kota, dimana Provinsi dan Kab/Kota mempunyai persepsi masing-masing mengenai batas wilayah KBU. Hal ini menyebabkan kesimpangsiuran bagi masyarakat akan kejelasan batas wilayah KBU yang sebenarnya. Perbedaan pendapat ini

disebabkan oleh pengukuran batas-batas wilayah KBU ini dilakukan oleh masing-masing dinas baik itu Provinsi, Kab. Bandung, Kab, Bandung Barat, Kota Bandung dan Kota Cimahi, mereka mempunyai ukuran tersendiri dan tidak adanya keselarasan antara Provinsi dengan Kab/Kota.

Melihat kendala-kendala yang terjadi dilapangan, aparatur terkadang tidak menjalankan peraturan sebagaimana mestinya. Hal ini dengan melihat faktor-faktor lain kepada masyarakat seperti memperhatikan hak asasi manusia seperti dalam kasus ketentuan luas bangunan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku luas bangunan yang boleh dibangun minimal sebesar 110 m^2, sedangkan dibawah luas tersebut masyarakat tidak boleh membangun. Memperhatikan hal tersebut aparatur menjadi bimbang dan akhirnya aparatur dengan memperhatikan hak-hak masyarakat membolehkan masyarakat membangun dengan mengeluarkan kebijakan diluar ketentuan kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU.

Berdasarkan uraian tersebut bahwa penyampaian informasi yang dilakukan oleh aparatur Kab/Kota mengenai penerapan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU belum berjalan dengan baik terbukti dengan sebagian besar masyarakat belum mengetahui mengenai Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU sehingga masyarakat melakukan proses pembangunan masih dengan ketentuan yang lama tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang baru dalam proses pemanfaatan ruang KBU.

4.1.2 Kejelasan dalam Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU

Syarat komunikasi berikutnya adalah komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan atau ambigu. Penyampaian informasi harus disampaikan dengan benar-benar jelas supaya tidak akan terjadi kesalahpahaman antara individu yang satu dengan individu lainnya. Kejelasan dalam memberikan informasi dan berkomunikasi dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, maka dari itu dibutuhkannya suatu komunikasi yang benar-benar jelas. Kejelasan dalam berkomunikasi bukan hanya ditujukan kepada aparatur pelaksana kebijakan atau implementor melainkan kepada masyarakat. Hal tersebut juga sangat penting untuk masyarakat agar dapat memahami apa yang dimaksud aparatur dalam kebijakan tersebut dan dapat memahami pelayanan yang diberikan sehingga masyarakat mendapatkan kemudahan dalam proses pemanfaatan ruang di KBU.

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran dalam proses penyampaian informasi. Informasi yang jelas menjadi faktor keberhasilan dalam menyampaikan informasi, dengan informasi yang jelas pula dapat menyebabkan maksud dan tujuan dalam suatu program dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kejelasan informasi haruslah bersifat terbuka dan menyeluruh kepada pihak-pihak yang membutuhkan, supaya aparatur maupun masyarakat mudah mengetahui, memahami, dan mengerti satu sama lain. Hal tersebut merupakan suatu keterbukaan dalam semua mekanisme yang dilalui dan keterbukaan aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan aparatur Diskimrum Provinsi Jawa Barat, Dinas Pekerjaan Umum Kab/Kota beserta Camat mengenai kejelasan informasi dalam penyampaian kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU bahwa "penyampaian informasi yang dijelaskan oleh Provinsi telah jelas disampaikan baik kepada Kab/Kota maupun Kecamatan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang KBU, namun demikian pada pelaksanaannya penerapan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU susah untuk dijalani ada beberapa daerah yang secara konsep harus menjadi taman kota atau hutan kota tetapi pada kenyataannya daerah tersebut sudah pada oleh permukiman, contohnya Kota Cimahi yang secara data yang peneliti dapat dari Diskimrum bahwa ada sebagian wilayah Cimahi Utara yang beralih fungsi menjadi permukiman, namun setelah dikonfirmasi dengan aparatur Dinas Pekerjaan Umum di Kota Cimahi memang seluruh kawasan Cimahi Utara diperuntukkan untuk permukiman tidak ada lagi pertanian ataupun hutan kota"(17/06/2013).

Berdasarkan hal tersebut maka proses komunikasi yang terjadi antar internal itu belum berjalan secara jelas. Disini masih terdapat *miss* komunikasi antara Provinsi dengan kab/Kota. Perbedaan persepsi antar aparatur di Provinsi dan Kab/Kota menyebabkan ketidakjelasan kepada masyarakat akan bagaimana pengaturan di KBU. Kejelasan dalam hal ini juga peneliti lihat dari bagaimana isi dari Perda KBU itu sendiri yaitu Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tahun 2008 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU. Berdasarkan kepada Perda tersebut ada beberapa bagian yang tidak ada penjelasannya seperti bagian insentif,

maksud insentif disini tidak jelas apakah insentif disini diartikan dalam hal bonus atau *reward* yang akan didapat oleh aparatur apabila melaksanakan pengaturan mengenai KBU dengan baik dan benar atau insentif dalam artian lain.

Insentif ini menjadi perbincangan diantara para aparatur karena ketidakjelasannya. Akibat dari ketidakjelasan ini pula sehingga menimbulkan berbagai persepsi baik aparatur maupun masyarakat yang pada akhirnya maksud dan tujuan itu tidak terlaksana. Selain dengan isi Perda yang kurang dimengerti ditambah dengan penyampaian informasi yang kurang jelas, seperti yang telah disampaikan sebelumnya mengenai penyampaian informasi baik itu brosur, papan informasi, layanan telepon maupun website belum tersampaikan dengan jelas dan dimengerti. Brosur merupakan salah satu media cetak mengenai pengaturan di KBU. Menurut peneliti brosur ini belum secara jelas dan lengkap dalam menjelaskan mengenai KBU, disini hanya dibahas secara singkat apa KBU, aturan, tata cara pemanfaatan ruang, larangan dan sanksi. Brosur tersebut seharusnya bisa dijelaskan lebih terperinci namun singkat seperti bagaimana prosedur pemanfaatan ruang di KBU bagaimana ketentuan teknis bangunannya, bagaimana perizinan serta apa saja persyaratannya. Brosur dalam hal ini belum menjelaskannya.

Papan informasi yang berada di jalan-jalan mengenai KBU belum jelas adanya papan informasi tersebut hanya berisi peta KBU dan aturan yang berlaku serta ajakan untuk melestarikan KBU, namun demikian tidak menjelaskan bagaimana prosedur dan tata cara dalam melestarikan KBU tersebut. Website, melihat kepada kondisi masyarakat yang tidak menyeluruh mengetahui akan

internet membuat website itu belum efektif dalam menyampaikan informasi, ditambah dengan website KBU yang tidak aktif lagi dikarenakan tidak ada yang menjalankannya.

Hambatan atau kendala yang terjadi adalah terkadang Provinsi dengan Kab/Kota mempunyai tujuan masing-masing, dimana dalam sisi yang satu menginginkan untuk terus dijalani peraturan yang ada dengan berbagai konsekuensi, namun di sisi lain juga peraturan tersebut harus dikesampingkan mengingat kepada batas-batas masyarakat sehingga agar peraturan tersebut tetap berjalan maka Dinas Pekerjaan Umum Kab/Kota tetap melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, namun dalam pelaksanaannya berbeda. Hambatan lainnya adalah ketika Diskimrum terus menggalakan program pengendalian pemanfaatan ruang KBU kepada dinas-dinas Pekerjaan Umum di Kab/Kota, namun disisi lain provinsi membangun jalan yang menghubungkan Ciumbuleuit dengan Lembang. Hal ini menyebabkan bertambahnya proses pembangunan lagi, yang seharusnya pembangunan itu dikendalikan namun seiring dengan adanya fasilitas publik proses pembangunan itu akan selalu ada mengingat kepada faktor ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat KBU di Kota Cimahi mengenai kejelasan dalam kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU bahwa “informasi yang diberikan belum jelas adanya sehingga masyarakat seringkali mengalami kebingungan dan ketidakpahaman mengenai kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU ini” (17/06/2013). Kurangnya komunikasi

yang jelas dari Dinas Kab/Kota mengenai ketentuan-ketentuan baru dalam proses pemanfaatan ruang di KBU kepada masyarakat menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui secara jelas bagaimana proses pemanfaatan ruang di KBU, mengingat sosialisasi mengenai Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU dilakukan terkadang hanya 1 tahun sekali atau bahkan kurang. Padahal volume untuk membangun masyarakat setiap tahun banyak, kandala pokok adalah anggaran yang kurang memadai.

Masyarakat banyak yang mengeluh tentang ketentuan baru dalam proses pemanfaatan ruang KBU mulai dari alur pelayanan yang bertambah panjang, kesimpangsiuran batas wilayah KBU dan pelayanan yang lama. Hal ini membuat masyarakat enggan berurusan dengan birokrat yang akhirnya masyarakat menempuh jalan pintas untuk proses pengurusan pemanfaatan ruangnya dan akhirnya membangun tempat tinggal atau tempat usaha dengan sendirinya tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Penyampaian informasi yang jelas tidak hanya menjadi tugas Provinsi tetapi menjadi tugas Kab/Kota, kecamatan, kelurahan serta elemen-elemen desa lainnya untuk menyampaikan informasi yang jelas mengenai Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa komunikasi yang disampaikan atau diberikan oleh aparatur kepada masyarakat belum jelas adanya, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang belum mengatahui apa itu Perda KBU, bagaimana bunyi Perda KBU, serta apa saja isi dari Perda KBU. Akibat dari ketidakjelasan ini juga terjadinya *miss* komunikasi baik antar aparatur maupun aparatur dengan

masyarakat, oleh karena itu dibutuhkan suatu peran aktif dari aparatur dan kredibilitas aparatur dalam menjalankan Perda KBU.

4.1.3 Konsistensi dalam Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU

Syarat komunikasi berikutnya adalah konsisten, bahwa komunikasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan haruslah bersifat konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan, jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah dan dalam pelaksanaannya tidak sesuai, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan bagi pelaksana kebijakan dilapangan dalam menjalankan suatu kebijakan. Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari aparatur pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap mekanisme-mekanisme dan pedoman yang dilaksanakan.

Tingkat keefektifan kebijakan tergantung kepada konsistensi dan kejelasan perintah pelaksanaanya. Walaupun perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Disisi lain, perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.

Konsistensi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja. Konsistensi dimaksudkan untuk menjaga kinerja aparatur agar tetap pada alur pelayanan

kepada masyarakat. Pelaksanaan kerja akan sesuai dengan prosedur kerja apabila tujuan yang telah dirumuskan dilaksanakan secara konsisten. pelaksanaan kerja yang sesuai dengan prosedur akan menghasilkan kualitas kerja yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Aparatur Diskimrum Provinsi jawa Barat dengan segenap Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung, Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bandung dalam menjalankan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU dilakukan dengan cara penetapan tujuan yang ingin dicapai terlebih dahulu.

Setiap dinas mempunyai tujuan yang berbeda-beda terkait dengan penerapan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU. Pada dasarnya tujuan-tujuan tersebut untuk memberikan kontribusi yang baik kepada aparatur pelaksana kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing tentunya berdasarkan peraturan, pedoman dan mekanisme-mekanisme yang sudah ditentukan. Pelayanan yang dilaksanakan baik oleh Provinsi maupun Kab/Kota adalah untuk memberikan pelayanan baik secara administratif maupun teknis mengenai proses pemanfaatan ruang di KBU.

Pelayanan secara administratif berhubungan dengan persyaratan-persyaratan yang harus masyarakat lengkapi dalam proses pembuatan bangunan di KBU, sedangkan secara teknis itu pelayanan diberikan berupa penjelasan mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh masyarakat

seperti ketentuan-ketentuan dalam proses pemanfaatan ruang, misalnya pemberian pengetahuan akan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebelum melakukan pembangunan seperti pembangunan harus mempunyai sumur resapan, KDB yang tidak boleh lebih dari 40%, luas wilyahnya harus minimal 120 m^2 dan lain sebagainya.

Proses pelayanan ini baik secara administratif maupun secara teknis harus diberikan dengan mudah dan efisien tanpa memerlukan waktu yang lama, namun pada kenyataannya alur birokrasi yang panjang dan persyaratan yang sulit membuat proses pelayanan menjadi lama dan lambat. Tujuan dari semakin ketatnnya ketentuan-ketentuan pemanfaatan ruang KBU adalah untuk membatasi atau mengendalikan volume pembangunan yang semakin meningkat di setiap tahunnya serta untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengembalikan kondisi fungsi hidroloogis di KBU. Dengan ketatnya ketentuan juga bertujuan agar masyarakat tidak dapat sembarang membangun di KBU dan meminimalisir terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

Upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal pemanfaatan ruang di KBU terus aparatur upayakan dengan kemampuan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk merespon berbagai perubahan tuntutan yang terus tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Konsistensi dalam proses implementasi kebijakan Perda Jabar No. 1/2008 terlihat dalam suatu sikap aparatur dalam menjalankannya. Aparatur harus konsisten dengan wewenang atau tugas pokok masing-masing dan tujuan yang telah dirumuskan, apabila aparatur

tidak konsisten dengan hal tersebut maka tujuan yang telah dirumuskan tidak dapat tercapai.

Aparatur Diskimrum dalam menjalankan wewenangnya telah konsisten berdasarkan kepada tugas pokok dan tujuan masing-masing, namun yang menjadi permasalahan adalah ketika kita memasuki aparatur di Kab/Kota terkadang aparatur tidak konsisten dengan apa yang tertera dalam peraturan. Hal ini disebabkan oleh kondisi dan keadaan pada saat pelaksanaannya. Kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan membuat aparatur harus membuat keputusan sendiri, seperti peraturan yang menyebutkan bahwa luas bangunan yang kurang dari 100 m^2, masyarakat tidak dibolehkan untuk membangun, namun demikian aparatur tidak bisa memutuskan begitu saja, aparatur harus melihat kepada sisi lain seperti kondisi dan keadaan masyarakatnya. Apabila masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang kurang mampu serta hanya mempunyai lahan terbatas, maka aparatur memberikan izin untuk membangun dengan catatan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku yang tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan.

Setiap dinas mempunyai tujuan masing-masing dan setiap waktu pula tujuan tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Penentuan tujuan yang berjalan secara dinamis harus dilaksanakan secara konsisten oleh pelaksana kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU dengan berdasarkan pada prosedur dan mekanisme-mekanisme dalam tujuan tersebut untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan secara

efektif dan efisien dan memberikan kemudahan bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak mengalami kebingungan dan tidak berbelit-belit pada saat melakukan proses pemanfaatan ruang di KBU oleh para pelaksana kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU.

Berdasarkan kepada penjelasan di atas bahwa aparatur belum konsisten dalam menjalankan poin-poin penting dalam Perda Jabar No. 01/2008. Hal ini disebabkan oleh kondisi dan keadaan pada saat pelaksanaannya yang mengharuskan aparatur mampu membuat keputusan sendiri yang tepat untuk menghadapi keadaan di luar perkiraan tanpa menyimpang dan menyalahgunakan wewenang. Permasalahan berikutnya terkadang terdapat oknum aparatur yang menyalahgunakan wewenangnya untuk memanfaatkan masyarakat, oleh karena itu suatu kebijakan haruslah tepat sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat sehingga pelaksana dapat menjalankan kebijakan dengan optimal.

4.2 Sumber Daya dalam Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU

Sumber daya dalam kebijakan merupakan kebutuhan yang mutlak harus dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Pengembangan sumber daya dalam kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU di Dinas-dinas yang terkait dalam proses pemanfaatan ruang diarahkan kepada pembentukan birokrasi yang bermartabat. Birokrasi

pemerintahan yang bersih, makmur, taat dan bersahabat. Bersih dalam artian bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Makmur dalam artian mampu memenuhi kebutuhan dasar dan berkeinginan untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Taat dalam artian birokrasi memahami dan mentaati serta menjalankan norma-norma agama dan budaya serta peraturan-peraturan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bersahabat dalam arti mampu bersosialisasi memberikan teladan dan menjadi panutan masyarakat serta ramah dan bersahabat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengembangan sumber daya aparatur bertujuan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terus berjalan secara dinamis dalam melaksanakan tugasnya. Pengembangan sumber daya aparatur diterapkan supaya aparatur mampu menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi yang senantiasa berubah. Untuk mendukung jalannya implementasi kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU dibutuhkan suat sumber daya yang optimal baik itu sumber daya manusianya maupun sumber daya finansial. Dalam implementasi kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU, sumber daya belum mamadai, baik meliputi sumber daya staf, sumber daya informasi, sumber daya kewenangan serta sarana dan prasarana. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

4.2.1 Staf dalam Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU

Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai mahkluk sosial yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan. Sumber daya manusia yang bermutu dan profesional merupakan kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sumber daya manusia adalah unsur penting dalam suatu proses pengolahan data. Peran sumber daya manusia didalam suatu organisasi sangat menentukan bagi terwujudnya tujuan organisasi.

Staff selain diharapkan mampu, pandai, dan terampil, *staff* juga hendaknya berkeinginan dan mempunyai kesungguhan untuk bekerja secara efektif dan efisien. Sebaliknya apabila *staff* yang kurang mampu, kurang cakap, dan kurang terampil dapat mengakibatkan pekerjaan tidak dapat terselesaikan secara optimal tepat dan cepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *Staff* ini merupakan aset yang sangat penting dan berharga untuk instansi-instansi khususnya pada dinas-dinas yang berwenang dalam proses pemanfaatan ruang KBU. Faktor sumber daya manusia ini mendapatkan perhatian yang besar dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Staff merupakan faktor yang sangat penting dalam keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dikarenakan manusia adalah unsur penggerak dan pelaksana dari kebijakan itu sendiri. *Staff* dapat dikatakan berhasil jika dalam suatu lembaga birokrasi, aparaturnya memiliki keahlian, pengetahuan,

keterampilan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Aparatur bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan memiliki kepatuhan terhadap atasan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang diembannya.

Kebijakan tidak akan berhasil apabila jumlah *staff* tidak memadai dan *staff* tidak ahli dalam proses pelaksanaan kebijakannya. Perkembangan yang terus berjalan secara dinamis menuntut aparatur harus ahli dalam segala hal. Hal ini untuk menciptakan pelayanan prima dan maksimal kepada masyarakat. Sumber daya *staff* atau sumber daya manusia dalam mendukung jalannya Perda Jabar No. 1/2008 dilihat dari kualitas dan kuantitas aparatur Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung, Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bandung.

Melihat kepada kualitas aparatur peneliti melihat masih terdapat beberapa aparatur yang kurang mengerti dan paham akan Perda KBU. Hal ini terlihat ketika peneliti melakukan proses wawancara. Peneliti mendapatkan kesusahan dalam memperoleh informasi yang diperlukan dan peneliti harus berusaha keras memberikan bahasa yang mudah dimengerti oleh aparatur. Peneliti melihat ada beberapa hal yang menyebabkan kurangpahamnya aparatur dalam memahami betul tentang bunyi Perda KBU tersebut diantaranya adalah pendidikan, kurangnya pelatihan, aparatur yang baru masuk dan belum berpengalaman serta malas untuk mempelajari kebijakan tersebut secara mendalam, namun demikian untuk aparatur Diskimrum peneliti menilai sebagian besar aparatur telah paham dan mengerti akan Perda KBU ini.

Aparatur yang berada di Kab/Kota masih terdapat aparatur yang belum mengerti betul tentang bagaimana pelaksanaan Perda KBU, untuk pendidikanpun belum merata masih terdapat pendidikan SMA untuk jabatan yang tinggi, namun demikian Berdasarkan wawancara dengan aparatur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bandung bahwa "*staff* dalam proses implementasi kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU di Provinsi maupun Kab/Kota dipilih dan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu, proses pemilihan itu benar-benar dijalankan berdasarkan kepada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Penentuan kriteria didasarkan pada kebutuhan publik dan kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya"(18/06/2013). Oleh karena itu pemilihan *staff* di Diskimrum maupun di Dinas-dinas Pekerjaan Umum Kab/Kota tidak secara sembarangan. Hal ini dilakukan agar *staff* itu sesuai dan mampu mengemban tugas pokoknya dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang KBU.

Kuantitas aparatur sudah dengan jelas belum memadai. Hal itu terlihat dari jumlah aparatur di Diskimrum, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung, Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bandung yang masih minim. Diskimrum yang mempunyai wewenang dalam pengaturan pemanfaatan ruang KBU hanya terdapat 6 (enam) orang, Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung terdiri dari 7 (tujuh) aparatur, Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi 6 (enam) aparatur, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat 7 (tujuh)

aparatur serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bandung 8 (delapan) aparatur.

Melihat kepada jumlah aparatur tersebut, dengan jelas bahwa jumlah tersebut tidak sesuai dengan tugas yang dibebannya. Akibat dari jumlah aparatur yang minim menimbulkan beberapa permasalahan seperti adanya kewenangan ganda, pelemparan wewenang dan penyalahgunaan wewenang sehingga pelayanan terhadap pemanfaatan ruang seringkali lamban. Proses implementasi kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU yang dinilai begitu sulit dan rumit membutukan aparatur yang ahli dan profesional dalam bidangnya.

Hal ini untuk mendukung terlaksananya tujuan, visi dan misi instansi. Kriteria-kriteria tersebut seperti melihat kepada pendidikan harus lulusan tekhnik yang cakap dengan permasalahan tekhnik, berpengalaman dalam bekerja dan harus mengikuti tes terlebih dahulu baik tes kemampuan maupun kesehatan baik jas mani maupun rohani, meskipun Kepala Dinas telah memilih *staff-staff* yang profesional namun *staff* tersebut harus mengikuti pelatihan-pelatihan, pembinaan dan pendidikan *staff*. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme kerja dan memperluas wawasan *staff* serta dapat melakukan tindakan disiplin *staff*. *Staff* yang melanggar peraturan diberikan teguran bahkan pemecatan untuk *staff* yang benar-benar tidak mematuhi aturan dan menyimpang dari kaidah yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan-peraturan.

Staff merupakan hal penting yang harus diprioritaskan dalam kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU

yang harus dinilai dari segi pendidikan, keahlian, keterampilan, inovasi dan kreativitas. *Staff* yang menangani kebijakan pemanfaatan ruang ini tentunya dibutuhkan keahlian yang profesional dalam menjalankan suatu program untuk keberhasilan kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU. Namun berdasarkan pengamatan peneliti, beberapa *staff* yang bertugas dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang KBU belum benar-benar memahaminya ketika berada dilapangan.

Beberapa diantaranya hanya dapat memahami konseptual tetapi dalam pelaksanaannya terkadang *staff* merasa bingung dan tidak memahaminya. Pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang ini penting misalnya seperti penentuan luas bangunan, penentuan letak bangunan, penentuan perizinan serta apabila ada yang melanggar atau menyimpang harus segera diatasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. karena apabila *staff* ini ahli dalam hal tersebut maka ketika pada saat dilapangan ditemukan permasalahan *staff* itu mampu untuk menanganinya sendiri tanpa menyusahkan orang lain yang lebih berpengalaman. Hal tersebut tentunya akan membuat pelayanan menjadi lebih cepat didukung dengan sumber daya lainnya.

Selain kendala yang dialami *staff* dalam proses penangan masalah dilapangan, terdapat kendala lain seperti terkadang *staff* kurang teliti dan jeli dalam melakukan proses pencatatat luas banguanan pembutan sketsa bangunan, penghitungan Ikp dan Ika dan lain sebagaiya. Seperti halnya yang dialami oleh beberapa masyarakat yang melakukan proses pemanfaatan ruang KBU. Beberapa masyarakat yang mengalami masalah seperti ini langsung mendatangi kantor

Dinas Pekerjaan Umum untuk *complain* atas ketidaksesuaian data mereka. Selain disebabkan oleh aparatur, masyarakatnya juga terkadang tidak jeli dan teliti dalam melakukan proses administrasinya seperti terkait dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhinya. Proses pemenuhan persyaratan tersebut terkadang memakan waktu yang lama sehingga menambah lamanya proses penyelesaian pemanafaatan ruang.

Permasalahan yang dialami masyarakat ini tentunya membuat aparatur turun tangan untuk menjelaksan kepada masyarakat yang mengalami masalah tersebut untuk segera melakukan proses pelengkapan data persyaratan dalam proses pemanfaatan ruang, namun disini dinas tidak dapat memberikan janji akan selesai dengan waktu yang cepat, karena melihat proses yang begitu panjang dan rumit kemudian dengan infrasturktur yang terbatas membuat proses penerbitan izin menjadi lama.

Berdasarkan uraian diatas bahwa ketersediaan *staff* yang dipilih belum merata terkait dengan kurangnya jumlah *staff* yang bertugas ke lapangan sehingga proses implementasi kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU belum berjalan dengan lancar, namun dilihat dari sumber daya *staff* sudah memadai dengan melihat kepada rata-rata pendidikan lulusan S1 dan lulusan universitas ternama seperti ITB. Namun hal tersebut masih dinilai kurang apabila kuantitas *Staff*nya masih belum memadai sehingga menghambat keberhasilan dalam implementasi kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU. *Staff* juga harus mempunyai sifat lebih teliti dan kesabaran menangani masyarakat guna

menciptakan pelayanan yang baik lagi untuk masa yang akan datang, khususnya dalam menjalankan implementasi kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU.

4.2.2 Informasi dalam Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU

Informasi merupakan sumber daya yang penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan atau program serta bagaimana pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepatuhan kepada peraturan pemerintah dan Undang-undang. Informasi mempunyai peranan yang penting dalam menyediakan informasi bagi aparatur pelaksana kebijakan, supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat digunakan aparatur pelaksana. Pengembangan dan analisis sistem informasi pada suatu organisasi bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas informasi yang akan dihasilkan, meningkatkan kontrol pada organisasi dan penghematan daya perolehan informasi.

Informasi yang relevan tentang bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan khususnya dalam kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU harus terintegrasi dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar pelaksana kebijakan tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan bagaimana cara mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian

pemanfaatan ruang KBU tersebut, disamping itu informasi sangat penting untuk menyadarkan aparatur yang terlibat dalam implementasi kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU supaya diantara mereka dapat melaksanakan dan mematuhi apa yang sudah menjadi tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan prosedur standar operasional yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Implementasi kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU diperlukan waktu yang cukup lama supaya kebijakan tersebut dapat berhasil sesuai target yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, akan tetapi bukan hanya waktu saja yang diperlukan melainkan sumber daya manusia juga penting. Oleh karena itu faktor tersebut sangat mendukung keberhasilan kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU. Waktu merupakan suatu penentuan supaya kebijakan yang telah ada dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sedangkan dalam menentukan waktu untuk mencapai keberhasilan kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU tidak bisa ditentukan dengan cepat karena tidak hanya waktu saja yang diperlukan melainkan hal-hal lain yang dapat mendorong keberhasilan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU juga perlu diperhatikan.

Berdasarkan wawancara dengan para aparatur Diskimrum dan aparatur Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung, Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten

Bandung Barat serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bandung bahwa "informasi yang telah ditentukan oleh Kadis mengenai prosedur pemanfaatan ruang di KBU harus tetap memperhatikan aspek-aspek lainnya selain yang tertera dalam Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU seperti hak asasi manusia hal ini untuk mewujudkan keadilan dan pemenuhan hak-hak masyarakat". Informasi yang didapatkan oleh aparatur pelaksana kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU disampaikan kembali kepada masyarakat supaya masyarakat dapat mengetahui dengan jelas mengenai informasi tentang kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU. Hal ini dilakukan karena dengan memberikan informasi yang diberikan kepada masyarakat maka kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing dinas baik Provinsi maupun Kab/Kota.

Informasi yang diberikan aparatur pelaksana kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU kepada masyarakat sudah jelas dan konsisten sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masing-masing dinas. Prosedur-prosedur dalam melaksanakan kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU sudah diinformasikan dengan baik melalui berbagai elemen Pemerintah dari Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan sampai kepada elemen

Pemerintah Desa. Proses pelayanan pemnfaatan ruang di KBU dijalankan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan.

Informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat belum secara jelas masyarakat pahami, mengerti dan diikuti sesuai dengan prosedur dalam menginformasikan kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU. Hal ini disebabkan karena proses penyampaian informasi yang dilakukan tidak secara tatap muka hanya melalui media massa, kalaupun dilakukan secara tatap muka atau langsung hal itu dilakukan hanya oleh perwakilan-perwakilan saja dan terkadang tidak sampai kepada masyarakat luas. Proses sosialisasi yang melibatkan permakilana-perwakilan masyarakatpun tidak dilaksanakan dengan rutin tidak tentu bahkan setahun sekalipun jarang.

Berdasarkan uraian tersebut informasi mengenai implementasi kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU masih belum tersampai secara merata dan menyeluruh kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui, mengerti, dan paham akan ketentuan-ketentuan baru dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang KBU.

4.2.3 Kewenangan dalam Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU

Kewenangan untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan menjadi penting kehadirannya ketika mereka dihadapkan kepada

suatu masalah dan mengharuskan mereka mengambil suatu keputusan yang pada saat itu lembaga tidak memberikan kewenangan untuk membuat keputusan itu sendiri dalam memecahkan masalah yang dihadapi yang menyebabkan wibawa lembaga itu merosot dimata masyarakat.

Kewenangan yang dimiliki Diskimrum Seksi Pengendalian dan pengawasan dan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung, Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bandung dalam kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU bersifat formal. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan, ketika wewenang itu nihil maka kekuatan para pelaksana tidak terlegitimasi sehingga dapat menggagalkan proses pelaksanaan itu sendiri. Tetapi, dalam konteks yang lain ketika wewenang formal tersebut sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas dari kewenangan itu sendiri. Disatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi disisi lain efektivitas akan menyusut pada saat wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Kewenangan Diskimrum Provinsi Jawa Barat dalam kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU adalah *pertama*, melaksanakan pengawasan atau pemantauan terhadap proses kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang KBU yang dilakukan oleh Kab/Kota. *Kedua*, memberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang implementasi kebijakan Perda

Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU kepada dinas-dinas di Kab/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan elemen-elemen masyarakat. *Ketiga*, membuat laporan akhir akan hasil dari kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang KBU. *Keempat*, memberikan fasilitas-fasilitas penunjang proses pengendalian pemanfaatan ruang KBU seperti meteran, GPS dan peta kepada Kab/Kota. *Kelima*, memeriksa persyaratan-persyaratan rekomendasi gubernur. *Keenam*, membuat kebijakan baru untuk pelaksanaan kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU. *Ketujuh*, memberikan teguran kepada Kab/Kota yang tidak mentaati aturan yang telah ditetapkan

Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Kab/Kota dalam pelaksanaan kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU adalah melaksanakan penertiban kepada bangunan-bangunan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku, memberikan sosialisasi kepada Kecamatan, Kelurahan, elemen-elemen Pemerintah Desa dan kepada masyarakat, melaksanakan pemantauan langsung ke lapangan kepada lahan yang hendak dibangun, serta memeriksa peryaratan-persyaratan dalam proses pemanfaata ruang KBU.

Kewenangan-kewenangan yang telah diuraikan tersebut terkadang tidak dijalankan sepenuhnya karena ada yang memiliki kewenangan ganda seperti di Dinas Pekerjaan Umum Kab/Kota yang seharusnya kewenangan mereka hanya sebatas pemeriksaan berkas persyaratan-persyaratan pembangunan menjadi memegang wewenang pula dalam proses perizinan yang dahulunya masuk ke

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, namun berdasarkan kepada peraturan baru berkas izin pun menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum. Akibatnya aparatur Dinas Pekerjaan Umum menjadi kewalahan dan keteteran dalam pelaksanaan tugas pokoknya, ditambah dengan kuantitas pegawai yang kurang, menambah lambat pelayanan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang KBU.

Setiap instansi mempunyai staf dan kewenangan yang berbeda-beda atau mempunyai kewenangan masing-masing, namun karena keterbatasan kuantitas pegawai menyebabkan setiap pegawai mempunyai kewenangan yang sama. Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum selain untuk memproses data administrasi pemanfaatan ruang namun sebagai pemberi layanan juga yang dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal dan prima.

Keberhasilan implementasi kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU tidak terlepas dari kewenangan dinas-dinas terkait dalam melaksanakannya. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki Diskimrum Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung, Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bandungmasih belum berjalan dengan lancar, dikarenakan adanya kewenangan ganda sehingga sering menyebabkan tugas utamanya terabaikan dan kewenangan yang dimiliki oleh aparatur pelaksana dijalankan tidak sesuai dengan struktur organisasinya dan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

4.2.4 Fasilitas dalam Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU

Pelayanan yang ditunjang dengan peralatan dan perlengkapan yang memadai dapat menjadi modal yang dapat diwujudkan pada setiap program dan tujuan lembaga pemerintah kearah yang lebih baik. Fasilitas fisik merupakan sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU, disamping fasilitas sebagai penunjang aparatur pelaksana untuk melaksanakan kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU, tentunya harus memiliki sumber daya yang handal dan memahami perangkat-perangkat berbasis teknologi. Selain itu fasilitas seperti kantor dan kondisi tempat pelayanan tidak memadai kemungkinan kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU tidak akan terlaksana dengan baik.

Fasilitas-fasilitas yang berada di Diskimrum Provinsi Jawa Barat dengan Dinas-dinas Pekerjaan Umum di Kab/Kota pada umumnya memiliki beberapa fasilitas yang dibutuhkan aparatur pelaksana kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU dan menunjang berjalannya Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU. Fasilitas-fasilitas yang ada baik yang berada di Diskimrum maupun Dinas Pekerjaan Umum belum memadai untuk mendukung aparatur untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Adapun fasilitas yang belum memadai adalah meliputi peta dengan skala besar, kendaraan dinas, GPS dan meteran.

Fasilitas yang kurang memadai membuat proses pelaksanaan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU menjadi terhambat. Peta dengan skala besar dibutuhkan untuk melihat batas wilayah KBU diserta dengan GPS sehingga dapat menentukan dengan jelas batas wilayah kBU yang sebenarnya. Kendaraan dinas yang terbatas sehingga manghambat arus pemantauan lapangan yang biasanya pemantauan lapangan itu dalam sehari bisa mencapai sampai 5 lokasi dengan kendaraan dinas yang terbatas menjadi tidak dapat memantau dalam satu hari. Meteran dibutuhkan untuk mengukur luas tanah atau bangunan dan manjadi alat yang sangat penting karena apabila tidak terdapat meteran aparatur akan sulit untuk menentukan luas lahan.

Fasilitas-fasilitas yang terpenuhi tentunya akan mendukung keberhasilan kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU. Selain dipengaruhi oleh keterbatasan fasilitas dalam mendukung proses pemanfaatan ruang terkadang fasilitas-fasilitas ini mengalami gangguan kerusakan. Fasilitas yang rusak ini tidak begitu langsung dibenarkan tetapi pembenaran atau pembetulan fasilitas ini juga harus menunggu anggaran. Keterbatasan anggaran pula yang sampai saat ini menghambat pengadaan fasilitas-fasilitas baru yang mendukung proses penerapan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat mengenai fasilitas-fasilitas ruangan terdapat beberapa Dinas Pekerjaan Umum di Kab/Kota yang belum memadai seperti di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bandung Barat seperti ruang tunggu yang disatukan dengan kantor tidak ada tempat ruang tunggu,

tempat duduk yang masih minim sehingga pemohon yang akan melakukan proses pemanfaatan ruang harus menunggu diluar ruangan.

Pelayanan yang diberikan Dinas Pekerjaan Umum Kab/Kota merupakan pelayanan untuk membantu beban pemohon dalam mengajukan proses pemanfataan ruang di KBU seperti pembuatan izin dan pemenuhan berkas-berkas persyaratan, maka dari itu fasilitas-fasilitas yang dipersiapkan oleh Dinas harus dilakukan semaksimal mungkin untuk menunjang masyarakat yang akan melakukan proses pemanfaatan ruang di KBU. Berdasarkan uraian diatas, Fasilitas pendukung untuk melaksanakan kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU belum lengkap dan belum terpenuhi sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan oleh Pusat maupun Dinas Pekerjaan Umum sendiri. Meskipun terdapat kendala-kendala yang dialami Kepala Dinas selalu mengintruksikan petugas untuk tetap memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *facilities* dalam hal ini belum baik.

4.3 Disposisi dalam Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap implementor atau sikap para pelaksana kebijakan. Jika aparatur setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan yang akan dan harus dilaksanakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan aparatur pelaksana berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses

implementasi akan mengalami banyak masalah dan tidak tercapainya program yang telah dibuat.

Diposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan mengenai KBU dapat dilihat melalui tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian upah kepada para pelaksana kebijakan, jika pelaksana ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harusmemiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi ini merupakan keinginan dan kecenderungan sikap para pelaksana untuk melaksanakan secara sunguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara para pelaksana, sehingga yang diuntungkan tidak hanya organisasinya saja melainkan diri sikap pelaksana tersebut.

Pengetahuan, pemahaman menimbulkan sikap menerima, acuh tak acuh dan menolak terhadap kebijakan. Sikap menerima, acuh tak acuh dan menolak akan menimbulkan disposisi pada diri pelaksana kebijakan dan disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan tersebut.

Karakteristik dari sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan KBU dapat dilihat melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Komitmen-komitmen aparatur dalam melakukan proses pemanfaatan ruang di KBU telah sesuai dengan visi dan misi dalam memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Komitmen yang ditunjukan oleh aparatur selalu diimbangi dengan

pola-pola hubungan-hubungan antar sesama aparatur dan hubungan bawahan kepada pimpinan yang baik agar mendukung proses implementasi kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU.

Sikap merupakan salah satu dari budaya birokrasi, sikap ini merupakan individu tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organsiasi dan mengikatsemua pelaksana kebijakan. Penerapan norma-norma oleh Provinsi dan Kab/Kota sudah dilakukan sesuai dengan peraturan atau tata tertib yang sudah ditetapkan dan masih berlaku. Prinsip ini selalu diingatkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam setiap rapat koordinasi. Oleh karena itu, norma-norma akan menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh aparatur Provinsi atau Kab/Kota dalam proses pemanfaatan ruang di KBU. Norma menentukan batas-batas normatif perilaku anggota organisasi, menentukan sifat dan bentuk-bentuk pengendalian dan pengawasan, menentukan gaya manajerial yang dapat diterima oleh aparatur, dan menetukan cara-cara kerja yang tepat.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bandung mengenai *Disposition* bahwa “sikap pelaksana aparatur dalam menjalankan Perda KBU sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan”.(20/06/2013) Sikap pelaksana dapat mempengaruhi keberhasilan untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan sama hal nya dengan pendapat Kepala Bidang di Dinas Pekerjaan umum di Kota Cimahi bahwa sikap pelaksana aparatur dalam proses pemanfaatan ruang di KBU telah sesuai dengan SOP yang telah

ditentukan. Para aparatur pelaksana harus mempunyai sikap yang baik sehingga aparatur dengan aparatur maupun aparatur dengan masyarakat dapat tercipta hubungan yang harmonis, rukun, tertib dan disiplin.

Secara spesifik peran norma-norma penting dilaksanakan oleh birokrasi, dengan adanya norma tersebut diharapkan aparatur yang melaksanakan proses Pemanfaatan ruang di KBU dapat menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi, menciptakan jati diri para anggota organisasi, menciptakan rasa memiliki terhadap organisasi, menciptakan keterikatan emosional antara organisasi dan pekerja yang terlibat didalamnya, membantu menciptakan stabilitas organisasi sebagai suatu sistem dan menemukan pola pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma kebiasaan yang terbentuk dalam keseharian.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menepatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan kesimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin, dan karakteristik demografi yang lain. Selain itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan atau program tersebut.

Karakteristik sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan pemanfaatan ruang di KBU dapat dilihat melalui struktur organisasi, norma-norma atau aturan dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Struktur birokarasi merupakan acuan dasar bagi pelaksana kebijakan mengenai pembagian

tugas dan kewenangan yang ditanggungnya. Struktur organisasi mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan Pemanfaatan ruang di KBU. Berdasarkan uraian diatas mengenai sikap pelaksana dalam kebijakan pemanfaatan ruang di KBU melaksanakan tugasnya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Kedisiplinan dalam struktur birokrasi ini merupakan piroritas utama agar implementasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang di KBU.

4.3.1 Efek Disposisi dalam Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU

Pengaruh disposisi atau tingkat kepatuhan pelaksana dalam implementasi kebijakan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU pada dinas-dinas terkait. Hambatan-hambatan yang sering muncul adalah maksud umum dari suatu standar dan tujuan suatu kebijakan ketika para pelaksana khusunya aparatur tidak sepenuhnya menyadari dan memahami terhadap tujuan umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan merupakan hal yang sangat penting. Pemahaman terhadap standar dan tujuan kebijakan merupakan sebuah potensi yang besar dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Tingkat komitmen dan kejujuran dalam implementasi kebijakan adalah hal terpenting dari pengaruh disposisi, karena dalam melaksanakan suatu kebijakan

dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, pemahaman dan pendalaman suatu kebijakan dan penerimaan aparatur bisa dilihat dari pengetahuan suatu kebijakan apakah menerima, menolak ataukah netral. Sebagaimana diamanatkan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU bahwa pengendalian pemanfaatan ruang KBU bahwa tujuan pengendalian pemanfaatan ruang KBU adalah untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang di KBU untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan serta untuk mewujudkan peningkatan fungsi lindung terhadap tanah, air, udara, flora dan fauna. Selain peraturan Perda tersebut Pemerintah Daerah berpaku pada Peraturan Pusat tentang penataan ruang dan RTRW. Peraturan-peraturan tersebut dijadikan pedoman umum yang dijadikan komitmen aparatur Diskimrum dan Dinas Pekerjaan Umum Kab/Kota di KBU.

Komitmen merupakan suatu keputusan yang harus dicapai, sikap ini yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan karena dengan berkomitmen mereka dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tanpa menyelewengkan suatu pekerjaan apapun. Pelaksanaan proses pemanfaatan ruang di KBU sepenuhnya mengacu pada prosedur, dasar hukum dan peraturan yang telah ditetapkan, namun pada kenyataannya berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di lapangan bahwa proses pemanfaatan ruang di KBU pada pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan, dasar hukum maupun peraturan yang ditetapkan khususnya Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU. Komitmen dari para pelaksana implementasi kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU,

dimana aparatur sebagai pelaksana kebijakan tersebut selalu menjalankan apa yang menjadi tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai struktur organisasinya masing-masing.

Para aparatur menjalankan komitmennya dengan didasari untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pada saat pelaksanaan pemanfaatan ruang di KBU. Namun, berdasarkan pengamatan peneliti kendala yang sering terjadi pada saat proses pelaksanaan pemanfaatan ruang di KBU adalah kesalahan dalam administrasi, kurangnya komunikasi yang disampaikan kepada masyarakat, kurangnya sumber daya aparatur serta tidak tepatnya Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU dengan kondisi ekonomi KBU. KBU sebagai daerah yang strategis menjadikan wilayah ini sebagai pusat pembangunan baik itu permukiman maupun fasilitas publik, oleh karena proses untuk mengendalikan pembangunan-pembangunan di KBU sangatlah sulit, walau memang secara konseptual Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU bagus untuk mengembalikan kondisi fungsi hidroologis KBU mengingat KBU sebagai daerah resapan air atau tangkapan air. Namun sebisa mungkin para aparatur atau pertugas tetap memberikan pelayanan yang terbaik pada saat melakukan proses pemanfaatan ruang KBU dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan masyarakat pada saat proses pemanfaatan ruang di KBU misalnya dalam proses pembuatan izin di Dinas Pelayanan Perizinan di KBU sikap pelaksana dalam melakukan pemberian informasi mengenai proses pembuatan izin sesuai dengan prosedur pelayanan yang bersifat transparan tidak

ada pungutan liar dan tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang merugikan masyarakat di KBU. Pada saat ini kewenangan Dinas Pelayanan Perizinan sebagai konsultan dan proses administrasi pembuatan izin saja sedangkan arah yang lebih lanjutnya akan diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda.

Sikap kepatuhan pelaksana Diskimrum atau Dinas Pekerjaan Umum dilihat dari tingkat kepatuhan semua aparatur sangat mematuhi prosedur-prosedur dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh dinas tersebut. Sifat pelayanan yang transparan telah menjadi komitmen dalam tingkat kepatuhan dari aparatur pelaksana kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU di setiap dinas yang mengurusi proses pemanfaatan ruang. Melihat kepada sikap kepatuhan yang didasarkan pada ketentuan dalam ruang internal atau ketentuan yang berlaku di dalam dinas tersebut baik DISKIMRUM maupun Dinas Pekerjaan Umum sudah patuh terhadap peraturan yang berlaku.

4.3.2 Insentif dalam Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU

Insentif yang ada pada pelaksana kebijakan disampaikan melalui keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya tambahan yang akan membuat pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik khususnya mengenai implementasi kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU. Merubah aparatur dalam birokrasi pemerintahan merupakan pekerjaan tersulit dan terkadang tidak menjamin proses implementasi

berjalan sesuai tujuan. Umumnya para aparatur bertindak menurut kepentingannya sendiri dengan menambah keuntungan-keuntungan atau biaya tertentu akan mendorong pelaksanaan menjadi lebih baik meskipun itu diluar peraturan yang telah ditetapkan dimana para aparatur tidak diperbolehkan meminta sesuatu kepada masyarakat diluar administrasi dengan alasan untuk mempercepat proses pekerjaan.

Aparatur yang melakukan proses pelayanan pemanfaatan ruang KBU dalam melaksanakan kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU juga dapat menerima masukan atau aspirasi dari masyarakat apabila dalam pelaksanaan kebijakan dinilai menyimpang dari kebijakannya. Sikap tersebut adalah sikap demokratis yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan yang mampu menerima masukan dari pihak lain, karena pelaksana kebijakan juga harus mempunyai sifat yang demokratis dalam mengambil keputusan agar keputusan yang dibuat sesuai dan tepat serta tidak merugikan pihak lain. Sifat demokratis yang dimiliki aparatur yang bertugas melaksanakan proses pemanfaatan ruang KBU merupakan bukti bahwa mereka menerima masukan atau aspirasi dari pihak lain.

Berdasarkan hasil wawancara dalam implementasi kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang bahwa sikap keterbukaan dan kejujuran merupakan salah satu ciri yang dimiliki oleh aparatur di Diskimrum dan Dinas-dinas Pekerjaan Umum di Kab/Kota. Melalui sikap tersebut, pelaksanaan kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang

pengendalian pemanfaatan ruang KBU dapat terlaksana, sehingga akselerasi pelayanan kepada masyarakat menjadi efektif dan efisien.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai insentif sebagaimana tertera dalam Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU pasal 33 menyebutkan bahwa Pemerintah daerah memberikan insentif terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengendalian pemanfaatan ruang KBU, selanjutnya Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan peran aktif dalam pengendalian pemanfaatan ruang di KBU.

Berdasarkan hal tersebut seharusnya baik aparatur maupun masyarakat yang menjalankan proses pengendalian pemanfaatan ruang KBU secara maksimal mendapatkan insentif. Namun pada kenyataannya baik masyarakat maupun aparatur tidak mendapat insentif bahkan tidak ada sama sekali. Akibat dari kurangnya anggaran untuk proses pengendalian pemanfaatan ruang KBU menyebabkan kinerja aparatur yang kurang maksimal. Sehingga menyebabkan implementasi kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU tidak berjalan dengan lancar, efektif dan efisien disamping dipengaruhi oleh permasalahan lainnya.

Mengubah aparatur dalam birokrasi merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan penuh rintangan yang dihadapi karena budaya yang tercipta sebelumnya telah menjadi budaya yang benar-benar mengakar dan mendarah daging. Proses kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah terkadang menjadi hambatan karena budaya aparatur yang tumbuh tidak mendukung dalam kebijakan

yang telah ditetapkan. Berdasarkan uraian diatas bahwa mengenai insentif untuk diberikan kepada aparatur beserta masyarakat yang aktif dalam menggalakan program pengendalian pemanfaatan ruang KBU tidak ada sama sekali.

4.4 Struktur birokrasi dalam Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU

Struktur organisasi mempunyai pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing orang yang ada dalam organisasi, struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi dialokasikan dalam organisasi. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara setiap individu melaksanakan tugasnya dalam organisasi. Ketika arah dan strategi organisasi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur organisasi telah dibentuk, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana organisasi tersebut melakukan kegiatan atau menjalankan tugas dan fungsinya. Struktur organisasi merupakan suatu gambar yang menggambarkan tentang jenis atau tipe organisasi, pembagian bidang-bidang, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang hubungan pekerjaan yang terkait, garis perintah dan tanggung jawab serta rentang kendali sistem pimpinan organisasi.

Struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU. Salah satu aspek yang terpenting dalam organisasi

adalah adanya standar operasional prosedur. SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi yang sudah ada di Diskimrum dan Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung, Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Bandung sudah menjalankan tugas pokok beserta fungsinya sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Dinas masing-masing. Para pelaksana kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan, apabila ada yang melakukan tugas diluar kewenangannya hal tersebut sudah mempunyai penjelasan dan konfirmasi sebelumnya kepada Kepala Dinas.

Struktur birokrasi Diskimrum terdiri dari beberapa bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing, dimana bidang-bidang tersebut terdiri dari bidang tata ruang dan kawasan, bidang permukiman bidang perumahan, dan bidang jasa kontruksi yang dipimpin langsung oleh kepada dinas, selain itu kepala dinas juga mengepalai sekretarian yang terdiri dari sub bagian perencanaan dan program, sub bagian keuangan, dan sub bagian kepegawaian dan umum, di dalam sekretariat tersebut juga terdapat bagian jabatan fungsional.

Dinas Perumahan, Penataan Ruang dan Kebersihan Kabupaten Bandung mempunyai struktur birokrasi yang terdiri dari Bidang pengembangan kawasan yang membawahkan seksi pengembangan kawasan khusus dan seksi kerjasama pengembangan kawasan. Bidang pengembangan perumahan, membawahkan seksi

pembangunan perumahan, seksi pembinaan perumahan dan seksi pengembangan fasilitas umum. Bidang penataan ruang membawahkan seksi perencanaan tata ruang, seksi pemanfaatan ruang dan seksi pengendalian pemanfaatan ruang. Bidang penataan dan pengendalian bangunan, membawahkan seksi pembangunan bangunan gedung, seksi pembinaan teknis bangunan gedung dan seksi pengendalian bangunan. Bidang permukiman, membawahkan, seksi pembangunan, seksi pembinaan teknis dan seksi pengembangan teknologi dan industri. Bidang kebersihan, membawahkan eksi pelayanan kebersihan, seksi kerjasama pengelolaan persampahan dan seksi pengembangan sarana dan prasarana.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi Kepala Dinas terdiri dari Sekretariat, membawahkan sub bagian program dan pelaporan, sub bagian keuangan dan sub bagian umum dan kepegawaian. Bidang Tata Ruang, membawahkan sub bagian perencanaan tata ruang dan sub bagian pemanfaatan pengendalian tata ruang. Bidang Bina Marga, membawahkan sub bagian perencanaan jalan dan jembatan, seksi jalan dan jembatan dan seksi pengendalian dan pengawasan. Bidang Perumahan dan Gedung, membawahkan seksi perencanaan dan pembangunan perumahan dan gedung dan seksi pengendalian dan pengawasan, Unit Pelaksana Teknis serta Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Barat mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Penyusunan Program, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan, Kelompok Jabatan Fungsional, Bidang Perumahan, Bidang Prasarana

dan Permukiman, Bidang Tata Ruang, Bidang Penataan dan Pengendalian Bangunan, UPTD Pemadam Kebakaran, UPTD Pemakaman dan Pertamanan dan UPTD Kebersihan

Berdasarkan struktur organisasi dari masing-masing dinas tersebut bahwa setiap dinas sudah mempunyai struktur organisasi yang cukup baik dengan adanya bagian-bagian tersendiri dalam pengaturan dan pengurusan masing-masing yang menjadi tugasnya dan wewenang masing-masing. Dengan adanya bagian-bagian tersebut maka setiap orang sudah dengan jelas mempunyai kewenangan masing-masing, namun seringkali aparatur yang satu menjalankan tugas aparatur yang lainnya hal ini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya jumlah aparatur. Hal ini dilakukan apabila salah satu aparatur tidak bekerja. Hal tersebut dilakukan agar proses pelayanan terus berjalan dengan lancar dan telah melakukan konfirmasi terlebih dahulu.

Struktur organisasi dalam pelaksana kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU di Diskimrum Provinsi Jawa Barat adalah Bidang tata ruang dan kawasan bagian seksi pengendalian dan pengawasan dimana seksi ini bertugas dalam pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi operasional tentang pengendalian pemanfaatan ruang serta pengawasan bidang permukiman dan perumahan, pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis, kawasan pesisir, kawasan perkotaan dan perdesaan yang bersifat lintas batas.

.Berdasarkan hal tersebut seksi pengendalian dan pengawasan di Diskimrum Provinsi Jawa Barat merupakan bagian yang mengurus semua seluk beluk tentang tata ruang di KBU, mulai dari pengawasan, pembuatan laporan, fasilitasi, sampai kepada pengurusan rekomendasi gubernur. Dalam struktur birokrasi yang ada pada Diskimrum sudah bertugas sesuai dengan prosedur dan ketentuan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sedangkan yang berwenang dalam proses implementasi kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU dalam ruang lingkup Kab/Kota adalah Dinas Pekerjaan Umum yang bekerja sama dengan Dinas Pelayanan Perizinan dan Bappeda, dimana para aparatur itu telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Setiap aparatur mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing yang berbeda-beda, aparatur satu dengan yang lainya mepunyai tugas pokok yang berbeda walaupun di bidang yang sama. Hal ini disesuaikan dengan kewenangan dalam struktur organisasi tersebut. jika aparatur pelaksana kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU melakukan tugas diluar kewenangannya, maka akan mendapatkan sanksi. Aparatur sebelum menjalankan tugas pokok dan fungsinya, sebelumnya telah memiliki pelatihan-pelatihan dan pedoman-pedoman serta aturan-aturan yang berbeda-beda.

Berdasarkan uraian diatas bahwa *bureaucratic structure* atau struktur birokasi di Diskimrum maupun dinas-dinas terkait dengan pengurusan proses pengendalian pemanfaatan ruang KBU, baik itu SOP dan *fragmentation* atau

penyebaran tanggung jawab dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang terdapat pada struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU baik dan aparatur-aparatur tersebut melaksanakan pelayanan publik berdasarkan pada wewenang masing-masing.

4.4.1 *Standar Operating Prosedures* dalam Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU

Struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan Perda Jabar No. 01/2008, salah satu aspek yang terpenting dalam organisasi adalah adanya *standard operational procedures* (SOP). SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakan suatu dinas untuk mencapai tujuan. SOP merupakan tata cara atau tahapan yang dibakukan dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. SOP di Diskimrum, Dinas Pekerjaan Umum Kab/Kota di KBU berpedoman kepada rencana strategis yang terdiri dari pernyataan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis masing-masing dinas.

SOP di Diskimrum dan Dinas-dinas Pekerjaan Umum Kab/Kota bertujuan untuk kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Pelayanan prima merupakan tolak ukur dalam proses pemberian pelayanan. Pelayanan prima ini dibentuk dengan memberikan kemudahan dalam mengurus administrasi proses

pemanfaatan ruang, memberikan pelayanan secara wajar kepada masyarakat, memberikan perlakuan yang jujur dan memberikan pelayanan yang sama terhadap setiap masyarakat yang sedang melakukan proses pemanfaatan ruang di KBU.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai SOP ini bahwa semua aparatur telah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berada dalam SOP yang berlaku. SOP ini dibentuk untuk mempelancar proses jalannya implementasi kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU, dimana dalam Perda ini setiap orang yang akan melakukan proses pemanfaatan ruang di KBU harus melalui beberapa tahapan atau ketentuan yang berlaku. Hal ini meliputi proses pengurusan izin baik itu izin mendirikan bangunan, izin lahan, IPPT dan sebagainya, dimana proses pengurusan izin ini berjalan panjang karena berdasarkan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU setiap orang yang akan memanfaatkan ruang di KBU harus melalui rekomendasi gubernur untuk bangunan dalam taraf yang besar seperti pembangunan hotel, mall dan fasilitas publik lainnya.

Ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dijalankan oleh aparatur pelaksana kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU. *Standard operational procedures* (SOP) ini dijalankan oleh aparatur dengan ketentuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam struktur birokrasinya. Apabila mereka melanggar, maka akan mendapat sanksi tegas yang diberikan oleh Kepala Dinas masing-masing kepada petugas yang melanggarnya. Hal tersebut dilakukan agar

mereka bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga tidak ada satupun petugas melakukan tugasnya melebihi prosedur yang sudah ditetapkan, kecuali dengan adanya konfirmasi terlebih dahulu.

Berdasarkan uraian diatas proses SOP merupakan pedoman yang digunakan untuk mendorong aparatur dalam meningkatkan pelayanan secara prima dan untuk mendukung jalannya kinerja aparatur yang optimal dalam menjalan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, baik itu Diskimrum maupun Dinas-dinas Pekerjaan Umum Kab/Kota mempunyai struktur birokrasi yang lengkap terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan petugas operator yang bertugas di lapangan untuk melaksanakan kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU. Setiap aparatur sudah ditetapkan tugasnya masing-masing sehingga tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan bagiannya, mengenai SOP dalam kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU di Diskimrum dan Dinas Pekerjaan Umum sudah baik.

4.4.2 Fragmentasi dalam Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang KBU

Struktur birokrasi merupakan pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing orang yang ada dalam organisasi, struktur biorkrasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi yang dialokasikan dalam organisasi. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan

terhadap cara setiap individu melaksanakan tugasnya dalam organisasi, ketika arah dan strategi organisasi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur organisasi telah dibentuk maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana organisasi tersebut melakukan kebiatan atau menjalankannya tugas dan fungsinya.

Fragmentation atau penyebaran tanggung jawab yang terjadi didalam lingkungan Diskimrum dan Dinas Pekerjaan Umum berlangsung terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling bekerja sama untuk mensukseskan pelaksanaan kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU. Aparatur pelaksana kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU dalam menjalankan tugas saling membantu dan bekerjasama serta berkompetisi secara sehat. Hal itu dilakukan dalam mencapai keberhasilan kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Aparatur pelaksana kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU ini dalam menjalankan tugasnya saling melengkapi dan mendukung masing-masing dari mereka, sehingga pola hubungan yang terjadi bersifat saling bekerjasama. Mereka tetap berkompetisi dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi kompetisi yang mereka lakukan dengan positif dan sehat.

Berdasarkan wawancara dengan mengenai *fragmentation* bahwa penyebaran tanggung jawab tersusun berdasarkan bagian-bagian masing-masing yang terdapat pada struktur organisasinya. Setiap struktur birokrasi tersebut melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan kepada masing-

masing bagiannya. Dalam hal penyebaran tanggung jawab baik itu di Diskirmrum maupun Dinas Pekerjaan Umum di Kab/Kota KBU dilakukan secara merata tidak ada kesenjangan-kesenjangan atau pilih kasih kepada para aparatur pelaksana. Penyebaran tanggung jawab diberikan sesuai dengan struktur birokrasi yang sudah ditetapkan sebelumnya oleh setiap masing-masing Kepala Dinas.

Penyebaran tanggungjawab aparatur pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya saling membantu dan bekerjasama serta berkompetisi secara sehat, hal itu dilakukan untuk membangkitkan semangat aparatur pelaksana kebijakan dalam mencapai keberhasilan menerapkan kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU. Aparatur pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya saling melengkapi dan mendukung masing-masing dari mereka sehingga hubungan yang terjadi adalah hubungan kerjasama.

Penyebaran tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan dalam kinerja antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, antara bagian tersebut saling bekerjasama dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Misalnya petugas lapangan bekerja sama dengan bagian fungsional untuk melakukan proses pengecekan ke lapangan mengenai bangunan yang hendak dibangun. Penyebaran tanggung jawab yang diberikan oleh Kepala Dinas kepada aparatur pelaksana kebijakan lainnya tersusun sesuai dengan struktur organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya, sehingga aparatur pelaksana kebijakan dapat mengetahui tugas pokok dan fungsinya supaya penyebaran tanggung jawab ini dapat terlaksana dan membawa keberhasilan dalam kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat

No. 1 Tahun 2008 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU. Namun berdasarkan pengamatan peneliti bahwa terdapat ketidaksingkronan penyebaran tanggung jawab apabila dilihat dari struktur birokrasi beserta tugas pokok dan fungsinya, seperti ada beberapa aparatur yang mengemban tugas aparatur lain dengan alasan untuk saling membantu dalam melaksanakan kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat mengenai penyebaran tanggung jawab secara umum dapat dilihat dari kinerja aparatur yang dilakukan dengan tahapan-tahapan dan penuh hati-hati serta tidak ceroboh. Masyarakat cukup merasa senang, aman dan nyaman melihat cara kinerja yang dipraktekan oleh aparatur pelaksana kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU yang diberikan kepada masyarakat yang sedang melakukan proses pengurusan pemanfaatan ruang di KBU. Rasa senang ditunjukkan oleh masyarakat dengan bertindak sopan santun terhadap aparatur. Berdasarkan uraian tersebut mengenai *fragmentation* atau penyebaran tanggung jawab dalam kebijakan Perda Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2008 tentang pengendalian pemanfaatan ruang KBU baik di dinas provinsi maupun dinas Kab/Kota sudah cukup baik.